



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, yang diwakili oleh kuasa Hukumnya yang bernama 1. Ahmad Afdah Hanif, S.H., 2. Burhan, S.H., 3. Mulya Sarmono, S.H., masing-masing advokat berkantor pada Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2018, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, yang diwakili oleh kuasa Hukumnya yang bernama Didik Triatmoko, S.H., advokat yang berkantor pada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Didik Triatmoko, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2018, yang kemudian penerima kuasa tersebut Didik Triatmoko, SH. Memberikan kuasa limpahan (substitusi) kepada Khairuddin, SH., Berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 20 Oktober 2018, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; serta para saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2018/PA TKI. tanggal 17 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat BTN Carawali Kec. =====, Kab. Bone dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 014/04/II/2012, tertanggal 09 Januari 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama kediaman di Kabupaten Takalar kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa gugatan cerai gugat penggugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mampu memberikan nafka yang mencukupi.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat dan anaknya.
 - Tergugat tidak memeberikan respon yang baik terhadap keluarga penggugat.
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.

Hal 2 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, pada saat itu antara penggugat dan tergugat terjadi selisih pendapat perihal nafka lahir yang tidak mampu dipenuhi oleh tergugat, dan sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa oleh karena penggugat belum mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dan proses perizinan tersebut telah melampaui enam bulan, maka penggugat mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko yang timbul akibat perceraian tersebut.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H., namun mediator dalam laporannya pada tanggal 3 Oktober 2018 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Pengguga yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak melampirkan surat izin dari pimpinannya selaku Aparatur Negara (Polri) berdasarkan peraturan UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/Polri; sehinggah sangat

Hal 4 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan seorang Anggota Polri sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan peraturan kepolisian.

- Bahwa Perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "Obscuri libelli" (gugatan kabur), bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2018, bahwa jelas Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya yang tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya oleh karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan Penggugat yang telah keluar dan meninggalkan rumah selama kurang lebih 7 (tujuh bulan) hanya karena berselisih paham, oleh karena Tergugat merasa tidak sanggup lagi untuk memenuhi keinginan - keinginan keluarga sehingga timbul perselisihan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, adalah suatu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya dan keterkaitan serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, *karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri.*
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981" Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal 5 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975: “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”.

4. Bahwa karena gugatan diajukan oleh Penggugat yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik khususnya kepada kedua keluarga belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

5. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak secara tegas atas segala dalih dan dalil gugatan Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.

6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2011 bertempat di rumah orang tua Pemohon di BTN Carawali, Kecamatan =====, Kabupaten Bone dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama(KUA),Kecamatan =====,Kabupaten Bone,sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 014/04/II/2012, tertanggal 09 Januari 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**.

7. Bahwa dengan membaca, mencermati dan mengkaji secara seksama sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat dari poin, 5, 6 maka nampak bahwa dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengingat bahwa Termohon selama hidup bersama Penggugat, justru Penggugat lebih cenderung memperhatikan keluarganya ketimbang Tergugat yang selaku suami dalam rumah tangganya.

8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai cukup waktu dan biaya untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan anak **ANAK** yang diperoleh dalam perkawinan tersebut sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat demi masa depannya.

Hal 6 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dari uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas adalah merupakan dalil yang patut Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan baik dalam menjatuhkan putusnya, oleh karena apa yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/04/II/2012, tertanggal 09 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dinazegelin oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi Kode "P".

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D.III kebidanan, tempat kediaman Kabupaten Maros, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT, menantu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2011

Hal 7 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dikediaman bersama di Lingkungan Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hirmayani Nurhikma.
- Bahwa Penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun nanti setelah awal tahun 2013 antara penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, tergugat juga tidak memberikan perhatian kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa Saya mendengarnya dari penggugat karena penggugat sering curhat masalah rumah tangganya lewat hp.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini Sudah kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat sendiri yang menafkahi diri dan anaknya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman Kabupaten Maros, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2011.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dikediaman bersama di Gowa kemudian pindah dan tinggal Lingkungan Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Hirmayani Nurhikma.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun tetapi sejak awal tahun 2013 antara penggugat dan tergugat

Hal 8 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis.

- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada keluarga tentang masalah rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat menafkahi diri sendiri serta anaknya.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan lagi alat bukti lain selain alat bukti tersebut diatas.

Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 3 Oktober 2018 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak melampirkan surat izin dari pimpinannya selaku Aparatur Negara (Polri) berdasarkan peraturan UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/Polri; sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan seorang Anggota Polri sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan peraturan kepolisian.
- Bahwa Perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "Obscuri libelli" (gugatan kabur), bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2018, bahwa jelas Penggugat telah

Hal 10 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya yang tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya oleh karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan Penggugat yang telah keluar dan meninggalkan rumah selama kurang lebih 7 (tujuh bulan) hanya karena berselisih paham, oleh karena Tergugat merasa tidak sanggup lagi untuk memenuhi keinginan - keinginan keluarga sehingga timbul perselisihan

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai surat izin dari pimpinan selaku anggota POLRI.
 - Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai kepada Kapolres Takala, namun sampai saat ini Kapolres Takalar belum mengeluarkan izin cerai tersebut.
 - Bahwa pengadilan Agama Takalar telah memberikan waktu untuk mengurus izin tersebut selama 6 (enam) bulan, namun belum selesai dan digantikan dengan Surat Pernyataan Sanggup menanggung Resiko akibat gugatan cerai tanpa surat izin atasan.
 - Bahwa Pengadilan Agama Labuha Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Lbh, tertanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya menerima permohonan cerai pemohon yang dalam hal ini berstatus sebagai anggota POLRI pada Polres Halmahera Selatan, walaupun tanpa izin cerai dari Kapolres Halmahera Selatan dan hanya mengajukan surat pernyataan sanggup menanggung resiko akibat permohonan cerai tanpa surat izin atasan tersebut.
 - Bahwa atas dasar tersebut, sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan penggugat diterima untuk seluruhnya.
2. Mengenai gugatan yang obscure libelli.
 - Bahwa alasan gugatan penggugat sudah secara jelas diuraikan dalam gugatannya, alasan gugatan penggugat juga sesuai dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19

Hal 11 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidak masuk kategori obscure libelli.

- Bahwa mengamati eksepsi tergugat, justru tergugatlah yang mengadakan dan tidak mengakui kesalahan yang selama ini diperbuat tergugat, sehingga penggugat tidak dapat bertahan untuk tetap hidup bersama dengan penggugat dan memilih untuk pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.

- Bahwa atas dasar tersebut, sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan penggugat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua boleh pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsinya.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tergugat pada garis datar pertama yang menyatakan bahwa sebagai anggota POLRI, penggugat belum memiliki surat izin untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat menjawab eksepsi tergugat tersebut dengan dalil bahwa penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasannya namun hingga saat ini telah mencapai 6 (enam) bulan namun atasan penggugat belum mengeluarkan surat izin tersebut, dan proses permohonan izin sebagaimana di atur dalam undang-undang berlangsung selama paling lama 6 (enam) bulan. Dan oleh karena itu penggugat telah membuat surat pernyataan siap menanggung resiko yang timbul dari gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi kedua tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat "Obscure Libell" (gugatan kabur) karena perbuatan yang dituduhkan oleh penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tergugat yang kedua tentang obscure libel, penggugat menjawab bahwa gugatan penggugat sudah sangat jelas mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan semua itu akan dibuktikan pada sidang pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tergugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Hal 12 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, tergugat kurang perhatian terhadap penggugat dan anaknya, dan tergugat juga tidak memberikan respon yang baik terhadap keluarga penggugat serta tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat pada dasarnya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui, yaitu tentang perkawinannya dan pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6, dan menyatakan bahwa penggugatlah yang lebih cenderung memperhatikan keluarganya ketimbang tergugat selaku suami dalam rumah tangga, dan bahwa tergugatlah yang kurang mempunyai waktu untuk mengasuh anak, memelihara dan membesarkan anak yang bernama ANAK sehingga tergugatlah yang lebih layak untuk mengasuh anak penggugat dan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tidaklah benar tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin, akan tetapi penggugatlah yang keinginannya berlebihan.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri karena persoalan tergugat yang tidak menafkahi penggugat dengan cukup, tidak memberikan perhatian yang cukup dan tergugat juga tidak memberikan respon yang baik kepada keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Hal 13 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 6 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil angka 5 menerangkan bahwa betul telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat namun dari keterangan saksi tersebut pertengkaran itu terjadi disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi, tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat serta anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil penggugat angka 6 yang menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2017 karena tergugat yang meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 4 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan

Hal 14 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang merupakan adik kandung penggugat yang memberikan keterangan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa saksi 2 mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut karena penggugat sering curhat kepada keluarganya tentang rumah tangganya.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwasanya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2018 karena tergugat meninggalkan penggugat yang disebabkan penggugat meninggalkan tergugat yang tidak menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga yang lain telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2011 yang dilangsungkan di rumah kediaman orang tua penggugat di BTN Carawali Kec. =====, Kab. Bone dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Bone dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tetapi sejak awal tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak yang

Hal 15 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, tidak memberikan perhatian kepada penggugat dan anaknya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat setelah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat yang diakui sendiri Tergugat kecuali yang dibantah.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara sidang perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Bone.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya dengan cukup, serta tidak memberikan perhatian yang semestinya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 yang hingga perkara ini di ajukan sudah berlangsung 7 (bulan) lamanya.
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat membina rumah tangga dan berketetapan hati ingin bercerai.

Hal 16 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لِكُنُوتٍ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

2. Kitab Ath-Thalaq Min Asy-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal 17 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa sulitnya mewujudkan tujuan tersebut karena Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan secara maksimal untuk didamaikan baik pada setiap sidang maupun melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum memaksa kehendak Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya karena hanya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar karena Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki ikatan bathin lagi terhadap Tergugat yang merupakan salah satu sendi utama dalam memperkokoh sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tergugat yang saling curiga dan tidak saling melaksanakan kewajiban satu sama lain, sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang kondisi ini terjadi terus menerus dan mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti disebutkan diatas, penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, dan berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan rumah tangganya dengan jalan perceraian.

Hal 18 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat

Hal 19 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal 20 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.
Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	570.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Materai:		Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 22 hal Put No 109/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)